

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Setelah dijelaskan dan diuraikan sebagaimana tercantum dalam keseluruhan bab yang sebelumnya, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Para pekerja di Indonesia baik di dalam negeri ataupun di luar negeri masing-masing diberikan perlindungan berupa asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Di setiap provinsi ataupun daerah-daerah sudah banyak kantor perwakilan BPJS Ketenagakerjaan. Sehingga para pekerja dapat dengan mudah mengajukan klaim asuransi apabila terjadi kecelakaan selama bekerja. Berbeda halnya dengan para pekerja di luar negeri, dimana kantor perwakilan perusahaan asuransi dalam hal ini adalah BPJS Ketenagakerjaan tidak ada perwakilannya. Di dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan asuransi untuk TKI yang berada di luar negeri memang tidak dijelaskan bahwa kantor perwakilan asuransi harus berdekatan dengan para tertanggung. Akan tetapi dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan dalam mengajukan klaim harus melalui proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil. Apabila dilihat dari ketentuan tersebut para TKI tidak mendapatkan proses yang cepat, sederhana, mudah diakses dan adil.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa kantor perwakilan asuransi diperlukan bagi para TKI yang bekerja di luar negeri. Karena, para TKI bisa dengan mudah untuk mengajukan klaim

apabila terjadi kecelakaan selama bekerja tanpa perlu kembali ke Indonesia. Sekiranya kantor perwakilan perusahaan asuransi tidak ada, paling tidak ada salah seorang dari perwakilan BPJS Ketenagakerjaan yang di tugaskan di luar negeri dimana para TKI bekerja untuk menangani klaim asuransi BPJS Ketenagakerjaan yang di ajukan oleh TKI yang mengalami risiko di luar kemampuannya dalam hal ini apabila terjadi kecelakaan selama bekerja ataupun meninggal dunia.

2. Pemerintah Indonesia memberikan perlindungan tidak hanya untuk para pekerja di dalam negeri, akan tetapi para pekerja di luar negeri pun diberikan perlindungan. Salahlah satu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah adalah asuransi BPJS Ketenagakerjaan. Di dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia, yang menyatakan bahwa calon TKI/TKI yang akan berangkat bekerja ke luar negeri wajib terdaftar sebagai Peserta program jaminan sosial. Selain itu para TKI juga harus mendapatkan informasi dengan benar dari PPTKIS yang bersangkutan dan harus ditempatkan sesuai dengan isi perjanjian kerja dimana mereka akan bekerja. Selain perlindungan berupa asuransi BPJS ketenagakerjaan, para TKI juga mendapatkan perlindungan selama pra penempatan, masa penempatan dan purna penempatan.

Apabila kantor perwakilan perusahaan asuransi BPJS tidak ada, pemerintah dalam hal ini tetap memberikan perlindungan. Sehingga bila para TKI mengalami kecelakaan selam bekerja mereka bisa menghubungi

perwakilan dari PPTKIS yang bersangkutan dimana TKI tersebut mendaftarkan dirinya. Untuk masalah apabila TKI mengalami sakit selama bekerja di tanggung oleh majikan sesuai dengan isi perjanjian kerja yang telah di sepakati. Apabila majikan tidak mau membiayai pengobatan untuk TKI, para TKI dapat melaporkan kepada pihak perwakilan dari PPTKIS. Karena, PPTKIS bertanggungjawab terhadap TKI yang mengalami sakit, kecelakaan selama bekerja dan kematian sesuai dengan ketentuan dalam Dalam Pasal 59 ayat (1) Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep-104 A/Men/2002 Tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Ke Luar Negeri, menyatakan bahwa PJTKI wajib mengurus TKI yang sakit, mengalami kecelakaan atau meninggal dunia selam masa penempatan.

B. Saran

1. Bagi pemerintah
 - a. Pemerintah hendaknya memberikan informasi kepada TKI mengenai kepengurusan BPJS bisa melalui PPTKIS apabila keberadaan kantor BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri belum tersedia;
 - b. Selain itu, pemerintah perlu menerapkan aturan mengenai sistem *online* dalam proses pengajuan klaim dan dokumen-dokumen yang diperlukan dapat dikirim secara *online* tanpa perlu para TKI yang bekerja di luar negeri ke kantor BPJS Ketenagakerjaan yang ada di Indonesia, sehingga mempermudah para TKI untuk mengajukan klaim.

2. Bagi Tenaga Kerja Indonesia.
 - a. TKI sebaiknya melengkapi seluruh dokumen dan mengikuti prosedur yang telah di tentukan, sehingga apabila terjadi peristiwa yang tidak diinginkan dapat mengajukan klaim dengan mudah dan cepat karena dokumen-dokumen yang diperlukan sudah lengkap.
 - b. TKI, disarankan untuk dapat mencari informasi mengenai tata cara kepengurusan BPJS apabila kantor keberadaan BPJS tidak berada di luar negeri dimana para TKI bekerja.
3. Bagi Pelaksanaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS).
 - a. PPTKIS dalam menjalankan tugasnya hendaknya menginformasikan kepada para calon TKI/TKI yang akan bekerja di luar negeri mengenai BPJS Ketenagakerjaan, bahwa setiap TKI diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan.
 - b. PPTKIS perlu memastikan validitas dan kebenaran data diri para calon TKI/TKI yang bekerja di luar negeri dalam sistem pendataan TKI, sehingga apabila TKI mengalami permasalahan di luar negeri akan mempermudah PPTKIS untuk mengurusnya.